

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia ialah negara yang sumber pembiayaanya bersumber dari pajak serta non pajak. Namun sumber pembiayaan tertinggi negara masih bersumber dari pajak. Pajak memiliki peranan penting untuk mendorong kapasitas finansial negara dalam penyelenggaraan proyek negara. Banyak industri manufakturing yang tengah meningkat pesat di Indonesia. Satu darinya yakni perusahaan manufakturing yang beroperasi dalam bidang perindustrian komoditas konsumsi. Bidang perindustrian komoditas konsumsi ialah satu dari bidang perindustrian yang diduga memiliki peranan penting bagi perkembangan perekonomian nasional, hingga tidak menutup kemungkinan bahwasanya bidang ini memiliki keuntungan yang lumayan besar (Ayu, Putu, 2017). Menurut Sulisyanto (2013:96) makin besar keuntungan yang didapati oleh industri maka makin besar pula tanggungan pajak yang ingin dilunasi oleh industri itu.

Kondisi ini akan menyebabkan industri melaksanakan perbuatan meminimalkan tanggungan pajak pada industrinya kerana bagi industri, pajak ialah sebuah beban yang bisa mengurangi total keuntungan yang diperoleh oleh industri. Makin tinggi total tanggungan pajak yang dilunasi akan memicu makin kecilnya total keuntungan yang didapati. agresif pajak industri yakni harapan industri agar mengecilkan total bebanpajak yang wajib dilunasi baik dengan cara resmi (Tax Avoidance) maupun tidak resmi (Tax Evasion) dengan mempergunakan celah-celah yang terdapat dalam kebijakan peraturan pajak. Makin besarnya kemungkinan industri untuk menurunkan total tanggungan pajak maka industri akan diduga makin agresif pada pajak (Mustika, 2017). Peristiwa kasus pajak agresif industri telah senantiasa berlangsung satu darinya yakni kasus PT Coca Cola Indonesia yang dituduh melaksanakan perbuatan pengelakkan pajak sebanyak Rp. 49.24 milyar. Hasil pencarian yang dilaksanakan oleh Direktorat Jendral Pajak mendapati bahwasanya terdapatnya pemborosan

dana yang menyebabkan pendapatan kena pajak menurun yang secara otomatis tanggungan pajak PT. Coca cola pula akan mengecil.

Pajak ialah sumbangsih/sumbangan yang tiap wajib pajak baik wajib pajak orang individu maupun wajib pajak lembaga wajib menyetorkan pada negara. Adapun menurut UU KUP pajak ialah sumbangsih wajib pada negara yang terhutang oleh individu maupun lembaga yang sifatnya mendesak. Penerimaan negara atas pajak yakni sumber pembiayaan tertinggi yang diharap pemerintahan dalam menciptakan negeri guna kesejahteraan bangsa. Dari pajak itu pemerintah bisa menjalani proyeknya dengan tujuan menumbuhkan perekonomian dari prasarana pembangunan, aset publik serta sarana umum lainnya. Perihal ini bisa menyebabkan turunnya penerimaan pajak negara hingga berefek pada sasaran pajak yang tidak tergapai. Seperti yang diberitahukan oleh surat kabar online cnbcindonesia.com dimana perolehan pajak tahun 2018 sebanyak Rp 1.315,9 trilyun kembali tidak capai sasaran APBN 2018 sebanyak Rp 1.424. Dimana pada tahun 2017 perolehan pajak pun belum meraih sasarannya yakni cuma tergapai 89,4% dari sasaran sebanyak Rp 1.283,6 trilyun. Kejadian ini mejadi satu dari akibat dari perbuatan agresif pajak yang dilaksanakan terutama oleh industri.

Menurut Novitasari (2017) Agresif pajak ialah sebuah perbuatan yang mempunyai tujuan agar menurunkan tanggungan pajak yang dipunyai industri itu dengan cara resmi maupun tidak resmi untuk memaksimalkan pendapatan industri. Agresif pajak tersusun atas transaksi-transaksi yang mempunyai tujuan selaku pemangkas beban keharusan pajak industri. Menurut Zuber serta Sanders (2013) ada grey area yang bisa jadi peluang melaksanakan agresif pajak. Grey area ialah sebuah sebab dari terdapatnya usaha industri dalam meminimalkan tanggungan pajak industri baik yang diizinkan oleh hukum maupun tidak diizinkan hukum. Industri dengan tata pengelolaan yang baik serta menyajikan pelaporan secara transparan serta baik, maka industri itu bisa untuk meminimalkan perbuatan agresif pajak (Kandaka serta Pratiwi, 2018). Proyeksi yang dipergunakan untuk menghitung agresif pajak industri ialah Effetive Tax rated (ETR). Ada

aspek-aspek yang mendorong perbuatan agresif pajak itu diantaranya: profitabilitas, likuiditas, leverage, serta ukuran industri.

Pemerintahan sudah menciptakan kebijakan Undang-Undang terkait keharusan pelunasan pajak untuk wajib pajak yang sudah ditentukan pemerintah, tetapi kebijakan itu mempunyai kekurangan yang bisa dimanfaatkan untuk melaksanakan perancangan pajak. Industri menganggap tanggungan pajak selaku beban tambahan dana yang bisa menurunkan keuntungan industri hingga industri kemungkinan akan melaksanakan perancangan pajak untuk menurunkan effective tax rate industri. Perihal itu dibantu oleh perkataan Frank et al., (2009) bahwasanya agresif pajak bisa dilaksanakan dari perbuatan perancangan (tax planning) yang dilaksanakan secara tidak resmi yakni penyelewengan pajak (tax evasion) serta secara resmi yakni pengelakan pajak (tax avoidance), tetapi kedua cara itu tetap merugikan negara. Industri yang melaksanakan agresif pajak mengilustrasikan industri itu memiliki tingkat transparansi yang rendah hingga akan mengurangi citra serta minat investor untuk melaksanakan penanaman modal. Richardson et al., (2013) mengemukakan bahwasanya agresif pajak tersusun dari transaksi-transaksi yang berhubungan dengan hutang industri, beban bunga, serta kerugian pajak

Profitabilitas ialah tolok ukur industri dalam manajemen aset untuk mendapatkan keuntungan seiring berjalan tahun. Indikator yang bisa dipergunakan untuk mendapati kapasitas industri dalam mendapatkan keuntungan, diukur mempergunakan ROA (Return On Assets) dengan cara membagi keuntungan sesudah pajak dengan jumlah aset yang dipunyai industri. ROA yang tinggi mengilustrasikan kapasitas industri dalam manajemen resources industri dengan baik hingga bisa mendapatkan keuntungan yang tinggi tetapi sementara jikalau ROA rendah maka mengilustrasikan keuntungan industri yang turun maupun rendah yang kemungkinan dikarenakan oleh pasar yang tengah turun hingga punya pengaruh pada resources serta keuntungan industri. Industri dengan laba yang besar maka tanggungan pajak yang dibayar pula tinggi hingga

kemungkinan terdapatnya perancangan pajak untuk bisa menurunkan ETR industri. Perihal itu dibantu oleh perkataan Devi serta Dewi (2019) bahwasanya industri dengan tingkat profitabilitas yang tinggi diprediksi akan makin agresif pada keharusan peraturan pajaknya.

Profitabilitas yakni ratio yang dimanfaatkan agar menghitung suatu kapasitas perindustrian dalam mendapatkan laba. Tujuan operational sebuah perindustrian yang dimana mampu memaksimalkan profitabilitas, baik dalam kurun waktu panjang maupun kurun waktu pendek. profitabilitas yakni hasil dari kebijakan serta pengolahan aktiva, untuk menampilkan gabungan dari likuiditas pengolahan modal serta pengolahan hutang pada hasil- hasil operasional. pada analisa profitabilitas dimanfaatkan agar menghitung tingkat kapasitas bisnis serta profitabilitas yang dicapai oleh perindustrian yang berhubungan.

Tingkat profitabilitas suatu perindustrian amat di tetapkan oleh pengelolaan yang baik serta aspek aktiva. Makin tinggi ratio profitabilitas oleh sebab itu akan makin tepat pengelolaan dalam melaksanakan penempatan biaya dari bank yang berhubungan, bermakna perindustrian makin meningkat dalam penempatan dananya.

Intensitas modal yakni satu dari bentuk keputusan finansial (Pilanori, 2016). Keputusan itu ditetapkan oleh pengelolaan perindustrian agar mengembangkan profitabilitas. Intensitas modal bisa mengilustrasikan sebanyak apa modal yang dibutuhkan perindustrian untuk mendapatkan pendapatan. sumber biaya maupun peningkatan modal modal bisa diperoleh dari pemangkasan modal tetap (dijual) maupun kenaikan jumlah modal tetap (pembelian). hampir semua aset tetap menghadapi pengurangan serta dana pengurangan mampu mengurangi jumlah pajak perindustrian.

Intensitas modal didirikan selaku ratio antara modal tetap seperti alat-alat, mesin serta properti yang berbeda untuk ditambahkan modal tetap. ratio ini mengilustrasikan sebanyak apa aset suatu perindustrian yang ditanamkan modalnya ke dalam jenis modal tetap, menurut (Arifin, 2013).

Seperti yang ditampilkan oleh (Lanis & Richardson, 2012) agresif pajak yakni gerakan pengaturan dana dimana perindustrian dihubungkan dengan pengurangan tagihan pajak. agresif pajak yakni sebuah perihal yang diusulkan untuk mengurangi laba kena pajak. perindustrian yang melaksanakan aktivitas pembebanan paksa mampu memiliki bahaya yang lebih besar daripada organisasi yang tidak melaksanakan aktivitas pajak agresif. resikonya mampu berupa ancaman serta hukuman maupun denda, sampai berlangsungnya resiko jatuhnya harga saham serta reputasi suatu perindustrian jikalau diperoleh terdapatnya agresif pajak kedapatan menyalahi undang – undang yang diterapkan.

Riset yang dilaksanakan oleh (A. T. Hidayat & Fitria, 2018) dengan tajuk “Pengaruh Capital Intensity, Inventory Intensity, Profitabilitas serta Leverage pada Agresif Pajak” menjabarkan bahwasanya konsekuensi uji-t untuk hipotesa yang pertama dalam tabel menampilkan angka yang signifikan 0,008 yang lebih rendah dari angka profitabilitas 0,05. Perihal berikut dibangun oleh hasil thitung (2,794) > ttabel (2,030). dengan cara ini teori utama yang mengemukakan "intensitas modal mempengaruhi agresif pajak" diterima. Uji hipotesa yang kedua menampilkan angka besar 0,215 yang lebih menonjol daripada angka kemungkinan 0,05. perihal berikut menampilkan bahwasanya variabel stock power tidak punya pengaruh pada charge forcefulness. dikuatkan dengan hasil t hitung (1,263) < ttabel (2,030). Oleh sebab itu teori kedua yang mengemukakan "inventory intensity mempengaruhi agresif pajak" ditolak. Perihal berikut menampilkan bahwasanya penanaman modal dalam bentuk inventori tidak tepat lantaran tidak mempengaruhi aktivitas agresif pajak yang dilaksanakan oleh sampel perindustrian.

Profitabilitas serta Capital intensity mempengaruhi agresif pajak perindustrian di bidang industri komoditas konsumsi yang tercantum di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017. sementara inventory intensity serta profitabilitas tidak punya pengaruh pada agresif pajak.

Berlandaskan latar belakang diatas, oleh sebab itu peneliti tertarik untuk melaksanakan riset dengan tajuk “Pengaruh Profitabilitas serta Intensitas Modal Pada Agresif Pajak Penerimaan Pada Perindustrian Sub Bidang Farmasi Yang Tercantum Tahun 2017 – 2019 di Bursa Efek Indonesia”

1.2 Perumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang oleh sebab itu rumusan permasalahan yang di teliti yakni seperti berikut ini:

1. Apakah profitabilitas punya pengaruh pada agresif pajak penerimaan?
2. Apakah intensitas modal punya pengaruh pada agresif pajak penerimaan?
3. Apakah profitabilitas serta intensitas modal punya pengaruh simultan pada agresif pajak penerimaan?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Riset berikut dilaksanakan untuk mendapati seberapa jauh variabel independen mempengaruhi variabel dependen, yang dimana tajuk riset ialah profitabilitas menggunakan rumus Return On Assets (ROA) serta intensitas modal menggunakan rumus Capital Intensity (CI) pada agresif pajak yang menggunakan Effective tax rated (ETR). riset berikut memiliki populasi beberapa 10 serta sampel beberapa sembilan, yang diperoleh dari laporan finansial serta laporan tahunan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019.

1.4 Hipotesis

Berikut rumusan dari riset berikut berlandaskan latar belakang ialah:

1. Ho1 : Tidak ada pengaruh profitabilitas pada agresif pajak penerimaan.
Ha1 : terdapat pengaruh profitabilitas pada agresif pajak penerimaan.
2. Ho2 : Tidak ada pengaruh Intensitas modal pada agresif pajak penerimaan.
Ha2 : terdapat pengaruh intensitas modal pada agresif pajak penerimaan.
3. Ho3 : Tidak ada pengaruh profitabilitas serta intensitas modal pada agresif pajak.
Ha3 : terdapat pengaruh profitabilitas serta intensitas modal pada agresif pajak.

1.5 Tujuan Penelitian

Selaras dengan rumusan masalah yang dijabarkan, oleh sebab itu tujuan riset berikut yakni seperti berikut ini:

- 1) Untuk mendapati pengaruh serta perhitungan profitabilitas yang tercantum di Bursa Efek Indonesia.
- 2) Untuk mendapati pengaruh serta perhitungan intensitas modal yang tercantum di Bursa Efek Indonesia.
- 3) Untuk mendapati pengaruh serta perhitungan agresif pajak yang tercantum di Bursa Efek Indonesia

1.6 Manfaat Penelitian

Diharap dari hasil riset, akan bermanfaat untuk:

1. Untuk mengemukakan terdapat maupun tidaknya pengaruh profitabilitas pada agresif pajak
2. Untuk mengemukakan terdapat maupun tidaknya pengaruh intensitas modal pada agresif pajak

3. Untuk mengemukakan terdapat maupun tidaknya pengaruh simultan profitabilitas serta intensitas modal pada agresif pajak

1.7 Sistematika Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini menjabarkan berkaitan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan riset, ruang lingkup riset, hipotesa riset, manfaat riset, serta sistematika riset.

BAB II

URAIAN TEORETIS

Bab ini menjabarkan berkaitan teori - teori yang berhubungan dengan riset, yang ingin dianalisa ialah teori berkaitan profitabilitas, intensitas aktiva, agresif pajak penerimaan, riset terdahulu, serta kerangka pemikiran.

BAB III

METODOLOGI RISET

Dalam bab ini menjabarkan berkaitan riset, definisi operational, alur penghimpunan data, populasi, sampel, jenis data, teknik analisa data.

BAB IV

ANALISA serta PEMBAHASAN

Pada bab ini akan membahas berkaitan deskripsi obyek riset serta analisa serta pembahasan data.

BAB V

PENUTUP

Pada bab ini menjabarkan berkaitan simpulan serta saran.